



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAROPEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

NOMOR: 1/HK.03.1/9115/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih efektif dan efisien sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan . . .

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Tahun 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2012-2025);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi' dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum'
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
Tahun 2021 Nomor 180):
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Umum Provinsi' dan Komisi Pemilihan Umum
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum' Komisi Pemilihan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Tahun 2021 tentang Peraturan Kerja atas Peraturan
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2018 Nomor 230) sebagaimana telah diubah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Pemilihan Umum Provinsi' dan Komisi Pemilihan Umum
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum' Komisi
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1123):
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Umum Provinsi' dan sekretariat Komisi Pemilihan
Komisi Pemilihan Umum' sekretariat Komisi Pemilihan
Materi Pemecatan di lingkungan sekretariat Jenderal
2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengaduan
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
Desain Pemilihan Blokasi 2013-2022):
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Ombud
Negara Republik Indonesia Nomor 0218):
Indonesia Tahun 2021 Nomor 203' lampiran peraturan
Distribusi Rezerva Negara Baru (Peraturan Negara Republik
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2021 tentang
4820):
lampiran peraturan Negara Republik Indonesia Nomor
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 121'
Sistem Pengaduan Insan Pemecatan (Peraturan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Lampiran I, Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Tahun 2022; dan

2. Lampiran . . .

2. Lampiran II, Tugas masing-masing Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Tahun 2022.

- KETIGA : Masa kerja dari Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Tahun 2022 selama 1 (satu) tahun terhitung semenjak Keputusan ini ditetapkan
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Botawa
pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAROPEN,

ttd.

ALEKSANDER WOPARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Karel Wopari

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAROPEN
 NOMOR 1/HK.03.1/9115/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN WAROPEN
 TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Aleksander Wopari	Ketua KPU Kabupaten Waropen	Pengarah
2.	Silas Yulianus Buinei	Anggota KPU Kabupaten Waropen	Pengarah
3.	Daud Bernamen	Anggota KPU Kabupaten Waropen	Pengarah
4.	Yan Yakonias Duwiri	Anggota KPU Kabupaten Waropen	Pengarah
5.	Jhon Laban Soindemi	Anggota KPU Kabupaten Waropen	Pengarah
6.	Herman Thom Tanati	Sekretaris KPU Kabupaten Waropen	Penanggung Jawab
7.	Juli Irianti	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Ketua
8.	Martina Tasik	Kepala Sub Bagian Umum	Tim Kerja
9.	Horison Thomas Ick	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Tim Kerja
10.	Karel Wopari	Plt. Kasubag Hukum	Tim Kerja/ Sekretariat

10.	Karel Wopari	BT Kespres Hukum	Ketja Sekretaris DPR
9.	Hofson Thomas Isk	Humas Teknis Pemilu dan Kelembagaan	Tim Ketja
8.	Martina Tasik	Humas Kelembagaan	Tim Ketja
7.	Juli Irianti	Program dan Data Kelembagaan	Ketja
6.	Heriman Thom Tandi	Kepribatan Marobes Sekretaris KPU	Bertanggung Jawab
5.	Thon Lapan Sondeni	Marobes Anggota KPU Kepribatan	Bertanggung Jawab
4.	Van Yakomas Dumi	Marobes Anggota KPU Kepribatan	Bertanggung Jawab
3.	Dand Bernamen	Marobes Anggota KPU Kepribatan	Bertanggung Jawab
2.	Silas Yulianus Bunei	Marobes Anggota KPU Kepribatan	Bertanggung Jawab
1.	Aleksander Wopari	Marobes Ketua KPU Kepribatan	Bertanggung Jawab
1	2	3	4
NO	NAMA	JABATAN	TUGAS DUTAM SUTAM KEDUDUKAN

DAFTAR KEANGGOTAAN MAROBES TAHUN 2022

BERSEKUTUANNYA INDEKS PEMERINTAH DI PUSKOPUS DAN KOMISI PERMINTAAN
SUSUNAN KEANGGOTAAN SUTAM TUGAS BERSEKUTUANNYA SISTEM

TAHUN 2022

DAFTAR KEANGGOTAAN MAROBES
DI PUSKOPUS DAN KOMISI PERMINTAAN
BERSEKUTUANNYA INDEKS PEMERINTAH
BERSEKUTUANNYA SISTEM
BERSEKUTUANNYA SUTAM TUGAS
BERSEKUTUANNYA

KOMISI PERMINTAAN TAHUN 2022

KEANGGOTAAN MAROBES

KEPUTUSAN KOMISI PERMINTAAN DAFTAR

DAFTAR I

11.	Yoga Setiya	Analisis Data dan Informasi	Sekretariat
12.	Tansir Karepesina	Fungsional Umum	Sekretariat
13.	Uria Nicolson Bukorpioper	Pranata Pemilu	Sekretariat
14.	Siti Zulqoidah	Analisis Hukum	Sekretariat
15.	Ady Rohyanto Kelian	Fungsional Umum	Sekretariat
16.	Yefta Thomas Ohee	Analisis Pemilihan Umum	Sekretariat
17.	Novita Welmina Mandatjan	Fungsional Umum	Sekretariat
18.	Jumra Saulatu	Fungsional Umum	Sekretariat

Ditetapkan di Botawa
pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAROPEN,

ttd.

ALEKSANDER WOPARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Karel Wopari

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAROPEN
NOMOR 1/HK.03.1/9115/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WAROPEN
TAHUN 2022

TUGAS MASING-MASING SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2022

1. Pengarah bertugas:

- a. menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan tingkat satuan kerja;
- b. memberikan arahan terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana yang telah disusun;
- c. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. menetapkan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- e. melaksanakan Rapat Pleno Pengisian Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat satuan kerja; dan
- f. melaksanakan evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ditingkat satuan kerja.

2. Penanggungjawab bertugas:

- a. membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. menandatangani Kartu Kendali dan Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat satuan kerja; dan
 - d. menyampaikan hasil penyusunan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Laporan Tahunan tingkat satuan kerja yang telah ditetapkan beserta *softcopy* dokumen pendukung kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua cq. Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
3. Ketua bertugas:
- a. menyusun rencana operasional kegiatan sesuai jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - b. memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
4. Tim Kerja bertugas:
- a. sebagai fasilitator penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di unit kerja;
 - b. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen;
 - c. mengkoordinasikan penyampaian Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di tingkat satuan kerja dan tingkat wilayah serta menyiapkan sebagai materi Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen;
 - d. menyampaikan Kartu Kendali yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen untuk diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua cq. Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
 - e. menyusun konsep Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat satuan kerja; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen.
5. Sekretariat bertugas
- a. mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan

- b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. menandatangani Kartu Kendali dan Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat satuan kerja; dan
- d. menyampaikan hasil penyusunan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Laporan Tahunan tingkat satuan kerja yang telah ditetapkan beserta softcopy dokumen pendukung kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua cd. Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

3. Ketua bertugas:

- a. menyusun rencana operasional kegiatan sesuai jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- b. memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

4. Tim Kerja bertugas:

- a. sebagai fasilitator penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di unit kerja;
- b. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wapenam;
- c. mengkoordinasikan penyampaian Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di tingkat satuan kerja dan tingkat wilayah serta menyiapkan sebagai materi Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wapenam;
- d. menyampaikan Kartu Kendali yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wapenam untuk diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua cd. Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
- e. menyusun konsep Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat satuan kerja; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wapenam.

5. Sekretaris bertugas

- a. mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan

- b. menyiapkan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Ditetapkan di Botawa
pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAROPEN,

ttd.

ALEKSANDER WOPARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Karel Wopari